

**PERJANJIAN KREDIT YANG MELIBATKAN
PIHAK KETIGA (PENANGGUNG)
YANG MENINGGAL DUNIA**

**Atik Winanti, Srie Pudjiati dan
Andriyanto Adhi Nugroho**

Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta
Jl.R.S.Fatmawati Pondok Labu Jakarta Selatan – 12450
Telp. 021 7656971 Ext.165

In the credit agreement, other than the creditor and the debtor is other party as the person in debt debtor. In the case of debtor default insurer has the privilege with the existence of this privilege if the debtor is in arrears is not directly. Burdened with the obligation to pay off debts of debtors but can ask the creditor to implement first seizure and sale of property belonging to the debtor as a debt repayment.

Key Words: *Guarantee, privilege*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus berusaha dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Untuk berwiraswasta dibutuhkan modal kerja.

Untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh diantaranya adalah dengan meminjam uang kepada pihak lain.

Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan membuat kesepakatan antara pinjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan

dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan dan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian utang-piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris.

Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terkait dalam perjanjian dapat memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun didalam perjanjian tersebut adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Didalam perjanjian kredit selain pihak kreditur dan debitur ada pihak lain sebagai penanggung hutang debitur. Apabila didalam hubungan perutusan debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, maka pihak penanggung akan menanggung hutang debitur. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya, bila hutang

tersebut sudah dapat ditagih yaitu terhadap harta kekayaan penanggung yang dipakai sebagai jaminan hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menyita harta kekayaan penjamin guna untuk memenuhi hutang debitur.

Jaminan pada dasarnya memberikan kedudukan lebih baik kepada Kreditur dalam usahanya untuk mendapatkan pemenuhan (pelunasan) piutangnya dari Debitur dibandingkan dengan pada Kreditur yang tidak mempunyai hak jaminan, dengan perkataan lain pemenuhan piutangnya lebih terjamin tetapi bukan berarti pasti terjamin.

Apabila si penanggung yang telah diterima oleh kreditur secara sukarela atau atas putusan hakim, kemudian menjadi tidak mampu maka haruslah ditunjuk seorang penanggung baru. Pada prinsipnya penanggung hutang tidak wajib membayar utang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya.

Tapi bagaimanakah bila si penanggung meninggal dunia apakah dengan meninggalnya penanggung

mengakibatkan berakhir pula kewajibannya untuk menjadi penanggung si debitur.

Berdasarkan uraian dalam perjanjian kredit tersebut di atas maka: Bagaimanakah ketentuan hukum tentang perjanjian yang melibatkan pihak ke tiga sebagai penanggung apabila meninggal dunia apakah akan berakhir pula kewajibannya?

B. PEMBAHASAN

Kredit berasal dari bahasa Yunani "credere" yang berarti kepercayaan, dasar dari kredit adalah kepercayaan yang timbul antara kedua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur. Bank sebagai kreditur dalam memberikan kredit percaya bahwa sipenerima pinjaman apakah debitur pada masa yang akan datang akan sanggup mengembalikan atau membayar kembali kreditnya tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Landasan hukum yang pokok untuk kegiatan perbankan di Indonesia pada saat ini adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang

perbankan. Undang-Undang ini mengatur tentang kelembagaan dan operasional bank komersial di Indonesia, yaitu bank yang berfungsi melayani kebutuhan jasa perbankan masyarakat.

Pemberian kredit adalah salah satu kegiatan usaha yang sah bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut merupakan badan usaha penyalur dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit disamping lembaga keuangan lainnya.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menetapkan pengertian bank sebagai berikut "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

Jaminan-Jaminan dalam Perjanjian Kredit.

Istilah jaminan dalam pengertian sehari-hari sering disamakan dengan

istilah “borg”, yang keduanya merupakan suatu tanggungan dalam hutang piutang. Adapun yang dimaksud dengan pengertian jaminan adalah “suatu yang diberikan kepada kreditur atau nasabah akan memenuhi kewajibannya yang timbul dari perikatan”¹.

Sedangkan pengertian jaminan kredit adalah suatu bentuk tanggungan atas pelaksanaan suatu prestasi yang berupa pengembalian kredit berdasarkan pada suatu perjanjian kredit. Jaminan kredit secara khusus dapat distur dalam perjanjian kredit, sehingga secara tegas dan nyata dapat dikaitkan dengan suatu/beberapa jenis barang tertentu.

Perjanjian jaminan pengikatan perjanjian kredit adalah bersifat aksesoir, yaitu perjanjian yang eksistensinya dikaitkan dengan suatu perjanjian pokok. Dalam hal ini adalah perjanjian kredit yang dibuat antara Bank sebagai kreditur dengan debitur yang bersangkutan. Dengan kata lain apabila perjanjian kredit batal atau berakhir, maka perjanjian jaminan itu

juga akan batal atau berakhir, maka perjanjian itu juga akan batal atau berakhir dengan sendirinya menurut hukum.

Dasar hukum jaminan terdapat pada undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang masing-masing khusus mengatur tentang lembaga jaminan dalam rangka penjaminan utang.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai jaminan tidak diberikan pengertian secara terperinci. Namun tidak berarti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak mengatur mengenai jaminan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari isi pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Segala kebendaan orang yang berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada

¹ Hartono Hadisoeparto, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Hukum Jaminan, hal. 50.

dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan pribadi”.

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menghutangkan kepadanya, pendapatan penjualan benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara orang-orang yang berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Adapun beberapa jaminan yang dikenal didalam Tata Hukum Indonesia. Penggolongan macam-macam jaminan tersebut didasarkan antara lain pada cara terjadinya, menurut kedudukannya debitur, serta menurut sifatnya.

1. Penggolongan jaminan menurut cara terjadinya :

a. Jaminan yang lahir karena undang-undang.

Yaitu jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak.

b. Jaminan yang lahir karena perjanjian

Yaitu jaminan yang adanya diperjanjikan dahulu oleh para pihak. Yang termasuk jenis ini adalah gadai, hipotik, penanggungan utang. Hak tanggungan, dan tanggung fidusia.

2. Penggolongan jaminan menurut kedudukan debitur :

a. Jaminan Umum

Adalah seluruh harta kekayaan debitur yang dengan sendirinya menjadi tanggungan untuk melunasi hutang-hutangnya atau memenuhi prestasi-prestasi pihak debitur. Disebut jaminan umum karena meliputi seluruh harta kekayaan debitur dan tidak dikaitkan secara khusus pada harta kekayaan/benda tertentu yang merupakan bagian dari kekayaan debitur.

b. Jaminan Khusus.

Kreditur dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang merupakan perjanjian jaminan khusus, yang menunjuk barang tertentu milik debitur sebagai jaminan pelinasan hutang.

3. Penggolongan jaminan menurut sifatnya :

a. Jaminan yang bersifat kebendaan.

Jaminan ini dikaitkan dengan benda-benda tertentu, baik milik debitur sendiri atau milik Pihak Ketiga, yang secara sukarela diserahkan sebagai jaminan atas hutang debitur.

b. Jaminan yang bersifat perorangan.

Adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu terhadap harta kekayaan debitur semuanya.

Didalam praktek perbankan jaminan-jaminan yang lazim dipergunakan adalah sebagai berikut :

1). Fiducia

UU No. 42 Tahun 1999 adalah tentang lembaga jaminan yang disebut jaminan fiducia. Jaminan fiducia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Objek jaminan fiducia tetap dalam penguasaan pemiliknya.

Ciri-ciri jaminan fiducia diantaranya adalah memberikan hak keben-

daan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan kepada pemberi jaminan fiducia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi. Objek jaminan fiducia disebut benda.

2) Gadai/Pand

Gadai adalah salah satu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa barang bergerak. Gadai diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3) Hak Tanggungan

Undang-Undang No 4 Tahun 1996 mengatur lembaga jaminan yang disebut Hak Tanggungan. Lembaga jaminan Hak Tanggungan digunakan untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa tanah atau benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Dengan berlakunya Undang-Undang 4 Tahun 1996, maka hipotek yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan credit verband yang sebelumnya digunakan untuk mengikat tanah sebagai jaminan

utang, untuk selanjutnya sudah tidak dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengikat tanah sebagai jaminan utang.

Sejak berlakunya Undang-Undang No 4 Tahun 1996 pada tanggal 9 April 1996, pengikat jaminan objek jaminan utang berupa tanah sepenuhnya dilakukan melalui lembaga jaminan hak tanggungan.

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa Undang-Undang No 4 Tahun 1996 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya. Kedudukan sebagai kreditor yang mempunyai hak didahulukan dari kreditor lain (kreditor preferen) akan sangat menguntungkan kepada yang bersangkutan dalam memperoleh pembayaran kembali (pelunasan) pinjaman uang yang diberikannya kepada debitur yang ingkar janji (wanprestasi).

b) Selalu mengikuti objek jaminan utang dalam tangan siapa pun objek tersebut berada. Bila objek jaminan utang yang diikat dengan hak

tanggungan beralih ke pihak lain karena suatu sebab seperti pewarisan, penjualan, penghibahan dan sebab lainnya, pembebanan hak tanggungan atas objek jaminan utang tersebut tetap melekat. Hak tanggungan tetap melekat pada objek hak tanggungan tersebut.

c) Memenuhi asas spesialisitas dan asas publisitas. Pemenuhan asas spesialisitas dan asas publisitas dalam rangka pembebanan hak tanggungan adalah sebagaimana yang tercermin dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 sepanjang mengenai pembuatan akta pemberian hak tanggungan dan pendaftarannya. Kedua asas tersebut sangat berkaitan dengan langkah-langkah yang wajib dilakukan dalam rangka pembebanan hak tanggungan atas objek jaminan utang dan akan mengikat pihak ketiga serta memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

d) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Bila debitur wanprestasi yaitu tidak melunasi hutangnya sesuatu yang tidak diperjanjikan kepada

kreditur, kreditur yang bersangkutan akan melakukan eksekusi atas objek jaminan yang diikat dengan hak tanggungan.

Hubungan dan Akibat-Akibat Hukum Dalam Penanggungan

Dengan adanya perjanjian penanggungan antara kreditur dengan penanggung, maka lahirlah akibat-akibat hukum yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus diperhatikan baik oleh kreditur, penanggung maupun debitur.

1. Hubungan dan akibat hukum antara penanggung dengan kreditur
2. Hubungan dan akibat hukum antara penanggung dengan debitur

Ad.1. Hubungan dan akibat hukum antara penanggung dengan kreditur

Sebagai akibat adanya hubungan perjanjian penanggungan antara kreditur dan penanggung, kewajiban dari penanggung adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya perutusan pokok, manakala debitur wanprestasi.

Sekalipun kelihatannya dalam perjanjian penanggungan hanya membebaskan kewajiban-kewajiban bagi penanggung karena penanggung mengikatkan diri untuk memenuhi prestasi/hutang untuk kepentingan kreditur, namun dalam hubungan tersebut juga menimbulkan hak-hak bagi penanggung.

Adapun hak-hak yang diberikan oleh undang-undang terdapat dalam pasal-pasal tertentu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan berlaku bagi penanggung, kecuali jika para pihak (penanggung dan kreditur) memperjanjikan lain.

Disamping itu sebagai akibat adanya hubungan perjanjian penanggungan antara kreditur dan penanggung, kreditur juga mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap penanggung meskipun penanggung mengikatkan diri untuk kepentingan debitur.

Pada dasarnya setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Sekalipun telah diperjanjikan agar penanggung melepaskan hak-haknya, tidak berarti bahwa kreditur boleh mengabaikan kepentingan pena-

ggungan, melainkan ada kewajiban sedemikian rupa yang menguntungkan bagi penanggung dengan tidak merugikan kepentingan kreditur itu sendiri.

Di dalam melaksanakan kewajibannya, oleh undang-undang penanggung diberikan hak-hak tertentu yang sifatnya memberikan perlindungan bagi penanggung terhadap perlakuan-perlakuan atau tindakan dari kreditur yang memberatkan bagi penanggung. Adapun hak-hak penanggung tersebut berupa :

a) **Hak untuk menuntut lebih dahulu (Voorrecht van uitwining)**

Dalam hal debitur lalai memenuhi prestasi, penanggung baru wajib membayar hutang kepada kreditur setelah menuntut agar harta benda debitur terlebih dahulu disita dan dilelang/dijual untuk melunasi hutangnya (pasal 1831 KUH Perdata.). Jadi penanggung baru wajib bertindak sebagai borg jika barang-barang debitur setelah disita dan dijual lebih dahulu, namun tidak mencukupi untuk membayar hutang. Kecuali :

1). Apabila ia telah melepas hak istimewa untuk menuntut agar harta

benda debitur terlebih dahulu dijual. Pelepasan hak yang demikian biasanya diminta oleh kreditur agar ia dapat menuntut langsung pada penanggung untuk pemenuhan hutangnya, demi kepentingan kreditur.

2). Apabila ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama siberutang utama secara tanggung-menanggung. Dalam hal yang demikian akibat-akibat perhutangannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk perhutangan tanggung-menanggung. Jika si berhutang dalam keadaan pailit.

3) Jika penaggungan itu diperintahkan oleh hakim.

Misal penaggungan yang diperintahkan kepada seorang wali sebagai jaminan atas pengurusan harta benda seorang anak yang belum dewasa.

Dalam keadaan yang demikian seperti yang tersebut diatas, penanggung tidak dapat mengemukakan haknya untuk menuntut lebih dahulu melainkan wajib langsung memenuhi hutang debitur kepada kreditur. Namun dalam praktek perbankan, antara kreditur dan penaggungan senantiasa mengadakan janji agar

penanggung melepaskan haknya untuk menuntut lebih dahulu penjualan benda milik debitur, sehingga adanya hak untuk menuntut lebih dahulu itu praktis tidak ada artinya.

b) Hak untuk membagi hutang (Voorecht van schuldsplitsing).

Apabila dalam perjanjian penanggungan terhadap beberapa orang yang mengikatkan diri sebagai penanggung untuk suatu hutang dan untuk seorang debitur yang sama, maka masing-masing penanggung terikat untuk seluruh hutang (pasal 1837 KUH Perdata.).

Adanya pengaturan demikian oleh undang-undang agak membingungkan, pada suatu pihak menentukan bahwa masing-masing penanggung terikat untuk seluruh hutang namun pada lain pihak memberi hak kepada para penanggung untuk membagi-bagi hutang tersebut, sehingga masing-masing hanya bertanggung jawab untuk bagiannya.

Namun dalam praktek ternyata terhadap hak untuk membagi hutang ini juga senantiasa diperjanjikan agar

penanggung melepaskan haknya mem-bagi hutang.

Dalam hal terjadi pelepasan hak untuk membagi hutang oleh para penanggung, maka disini terjadi hoofdelijkheid, perutangan tanggung menanggung antara para penanggung. Karena terdapat hoofdelijkheid, maka berlaku ketentuan perutangan tanggung menanggung, misalnya pasal 1280, 1283, 1284, ialah:

1) Masing-masing debitur dapat dituntut untuk seluruh hutang, dan pemenuhan hutang oleh salah seorang debitur membebaskan debitur-debitur lainnya terhadap si berhutang (pasal 1280 KUH Perdata.).

1. Bahwa debitur yang dipilih kreditur dapat ditagih dengan tidak ada kemungkinan bagi debitur untuk minta agar hutangnya dipecah (pasal 1283 KUH Perdata.).

2. Tuntutan yang ditujukan pada salah seorang debitur tidak menjadi halangan bagi kreditur untuk juga melaksanakan haknya terhadap debitur lainnya (pasal 1284).

c) Hak untuk mengajukan tangkisan

Penanggung didalam menjalankan kewajibannya berwenang untuk mengajukan tangkisan-tangkisan yang dapat dipakai oleh debitur terhadap kreditur, kecuali tangkisan yang bertalian dengan pribadi debitur. Hak ini lahir dari perjanjian penanggungan; jadi merupakan hak penanggungan sendiri. Tangkisan yang lahir karena perjanjian penanggungan misalnya : jika perjanjian terjadi karena kesesatan. Di samping itu hak untuk mengajukan tangkisan dapat lahir karena adanya sifat *accessoir* dari perjanjian penanggungan tersebut.

Penanggung juga dapat mengajukan tangkisan-tangkisan yang dipakai oleh debitur terhadap kreditur yang lahir dari perjanjian pokok. (Tangkisan yang bertalian dengan pribadi debitur menurut Undang-Undang tidak dapat diajukan oleh penanggung. Jadi pada dasarnya penanggungan dapat mengajukan semua tangkisan yang bertalian dengan hutang itu, namun tidak dapat mengajukan tangkisan mengenai keadaan pribadi debitur. Pada dasarnya hak dari penanggung mengajukan

tangkisan itu adalah hak dari si penanggung sendiri, sehingga ia bebas untuk menggunakan tangkisan itu atau bahkan melepaskan hak atas tangkisan tersebut.

d) Hak untuk diberhentikan dari penanggungan karena terhalang melakukan subrogasi akibat perbuatan/kesalahan kreditur

Hal ini timbul sebagai akibat adanya ketentuan bahwa bagi penanggung yang telah membayar, karena hukum akan menggantikan semua hak-hak kreditur terhadap debitur. Apabila hak ini tidak terlaksana karena kesalahan dari kreditur, maka akibatnya penanggung akan diberhentikan dari si penanggung yang demikian itu dalam praktek, sangat merugikan kedudukan kreditur, karena biasanya jika suatu piutang dijamin karena jaminan-jaminan yang lain selain penanggung, maka untuk pemenuhannya kreditur akan berusaha untuk terlebih dahulu menjual barang-barang jaminan itu, baru kemudian menuntut hak untuk menuntut terlebih dahulu dari debitur. Adakalanya si kreditur masih mengutamakan untuk

menjual benda-benda jaminan lebih dahulu, mungkin karena pertimbangan bahwa pemenuhan dari hasil penjualan itu lebih gampang dari pada menuntut kepada penanggung mengingat adanya ketentuan-ketentuan demikian, maka dalam praktek perbankan, demi keamanan si kreditur, senantiasa diadakan janji secara tegas yang tercantum dalam akte perjanjian penanggungan, agar si penanggung melepaskan haknya untuk meminta diberhentikan sebagai penanggung.

Ad.2 . Hubungan dan akibat hukum antara penanggung dengan debitur

Apabila penanggung telah membayar hutang debitur, ia dapat menuntut kembali pembayaran tersebut dari si debitur, baik penanggung itu terjadi dengan sepengetahuan atau tanpa sepengetahuan dari si debitur. Hak menuntut tersebut lazim disebut hak regres. Hak ini dilakukan baik mengenai hutang pokok, bunga maupun biaya-biaya yang timbul. Pembayaran yang timbul tersebut dapat berupa:

a. Pembayaran ongkos perkara, yaitu ongkos perkara yang telah dibayar oleh penggugat karena ia tergugat ia digugat

oleh kreditur untuk memenuhi hutang debitur. Penanggung hanya dapat menuntut pembayaran ongkos perkara kepada debitur jika ia memberitahukan adanya gugatan dari kreditur terhadapnya tidak terlambat.

b. Pembayaran bunga, yaitu bunga terhadap hutang pokok telah dibayar oleh penanggung.

c. Pembayaran kerugian, yaitu penanggung berhak untuk menuntut penggantian kerugian yang dideritanya sebagai akibat pemenuhan perutusan dalam penanggungan²

Dapat disimpulkan bahwa penanggungan yang telah membayar mempunyai dua macam hak untuk menuntut kembali terhadap si berhutang (debitur, yaitu :

1) Penanggung mempunyai hak untuk menuntut kembali hal inimerupakan haknya sendiri terhadap debitur /*eigenvarhaalsrecht* pasal 1839 KUH Perdata.).

2). Penanggung yang telah membayar karena hukum (*Vanrechtsweege*) ber-

² *ibid*, hal. 101.

tindak menggantikan kedudukan kreditur mengenai hak-haknya terhadap debitur. Menggantikan hak-hak kreditur yang terjadi karena subrogasi (pasal 1840 KUHPerdara).

Kedua macam penentuan kembali dari penanggung tersebut mempunyai perbedaan akibat hukum yaitu :

a) Pada hak regres yang merupakan hak sendiri dari penanggung, disini penanggung mempunyai hak untuk menuntut kembali tidak hanya mengenai hutang yang telah dibayarnya, melainkan berhak untuk menuntut penggantian kerugian yang timbul karena akibat penjualan terhadap barang penanggung . hal ini tersebut diatas tidak ada pada penanggung yang menggantikan kedudukan kreditur.

b) Pada penanggungan yang menggantikan hak-hak kreditur karena subrogasi, memperoleh hak kreditur terhadap si berhutang, terhadap jaminan-jaminan aksesoir yang melekat pada hak kreditur yang digantinya.

Sesungguhnya penanggung hanya menjamin pelunasan saja, artinya harus memikul hutang adalah debitur sendiri. Oleh karena itu penjamin setelah

melunasi hutang tersebut, ia berhak menagih kembali pada si berutang. Si penjamin kehilangan haknya untuk menagih kembali yakni dalam hal :

Penjamin membayar hutangnya tersebut dengan tidak memberitahukan debitur, padahal debitur telah melunasi hutangnya sehingga kreditur menerima dua kelai pembayaran.

c. Penjamin membayar hutang itu dengan tidak memberitahukan debitur sedangkan debitur dapat menolak penagihan ini hingga pasti dibebaskan dari pembayaran.

Prosedur dan Syarat Pemberian Kredit Dengan Personal Guarantee Sebagai Jaminan.

Sejak tahun 1998 yang pada waktu itu perekonomian RI sedang mengalami krisis, perjanjian kredit dengan personal guarantee (boregtoch) sulit di relisasikan, disebabkan pada waktu itu para pengusaha yang menjadi penjamin pun ikut mengalami krisis yang sangat parah, dan pihak bank kesulitan untuk memprosesnya, sehingga pihak bank pun banyak mengalami kerugian. Sejak saat itu bank lebih banyak mempergunakan

garansi bank untuk lebih menjamin kemungkinan adanya kredit macet.

Menurut ketentuan dari peraturan perundang-undangan prosedur dan syarat pemberian kredit dengan Personal guarantee adalah, sebelum terjadinya pengikat jaminan dalam perjanjian kredit dengan Personal Guarantee, maka pihak terikat mengawali dengan Perjanjian Kredit. Hal ini mengikat suatu Perjanjian Penanggungan bersifat *accessoire* yang timbul karena adanya perjanjian pokok, atau dengan kata lain perjanjian penanggungan mengabdikan pada perjanjian pokok isi perjanjian kredit.

Terjadinya perjanjian kredit dengan Personal guarantee mula-mula diawali dengan adanya pengajuan permohonan kredit dengan personal guarantee oleh calon nasabah. Adanya permohonan kredit dengan Personal Guarantee ini tidak begitu saja melahirkan perjanjian kredit, akan tetapi diperlukan prosedur-prosedur tertentu seperti yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak Bank. Dalam pemberian kredit, Bank tidak begitu saja dapat memberikan kredit

pada semua calon nasabah. Hanya nasabah yang telah memenuhi semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Bank, dapat diberikan kredit.

Berhubung dalam permohonan kredit dengan Personal Guarantee terdapat pihak penjamin yang diikutsertakan dalam perjanjian tersebut, maka disamping penilaian terhadap nasabah, penanggung juga tidak luput dari penilaian Bank.

Adapun prosedur pengajuan kredit dengan personal Guarantee sebagai berikut :

1. Permohonan (calon nasabah) menghubungi Bank pemberi kredit untuk mengemukakan maksudnya. Bank pemberi kredit melakukan penilaian terhadap permohonan kredit dengan Personal Guarantee. Dalam hal ini untuk dinilai tidak hanya pemohon saja tetapi juga penanggungnya.
2. Bank pemberi kredit akan memberi keputusan sebagai berikut:
3. Menyetujui permohonan kredit dengan jaminan Personal Guarantee dan mengirim surat persetujuan, atau

4. Menolak permohonan kredit dengan jaminan Personal Guarantee dan mengirim surat penolakan.

5. Pemohon kredit menanda tangani surat perjanjian kredit di Bank pemberi kredit serta dalam pengikatan jaminannya penanggung ikut menanda tangannya perjanjian penjaminan

Prosedur pemberian kredit dengan jaminan Personal Guarantee ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Informasi
2. Wawancara
3. Pendaftaran
4. Pemeriksaan
5. Analisa dan Pengusulan

Setelah proses penganalisaan selesai serta memenuhi syarat, maka Bank memberitahukan kepada calon pemohon kredit bahwa permohonan kredit dikabulkan. Bila pemohon kredit menyetujui syarat yang diajukan oleh Bank, maka dilaksanakan penandatanganan perjanjian kredit serta pengikatan jaminannya. Penandatanganan perjanjian jaminan dilaksanakan bersamaan saat penandatanganan perjanjian kredit, dimana

penanggung/penjamin ikut menandatangani pada perjanjian pengikatan jaminan.

Dengan ditandatanganinya perjanjian kredit dan perjanjian pengikat jaminan, bukan berarti akan disertai pencairan kredit perjanjian kredit baru lahir pada saat dilakukan realisasi kredit.

Pada tahap ini terjadi :

Realisasi Kredit

Realisasi kredit terjadi kalau telah dilakukan :

- a. Penandatanganan surat hutang atau surat perjanjian buka kredit.
- b. Penandatanganan dokumen-dokumen seperti : surat Aksep/Promes, daftar angsuran (tergantung jenis kreditnya), memo pencairan kredit, stamling instraction dan lain-lain.


Dengan realisasi itu berarti yang bersangkutan sudah dapat mencairkan pinjamannya bagi pihak yang telah bersedia menjadi penanggung pada waktu penandatanganan Personal Guarantee.

Bagi pihak yang telah bersedia menjadi penanggung, pada waktu

penandatanganan Personal Guarantee apabila si penanggung telah menikah maka istri si penanggung harus turut menandatangani Personal Guarantee tersebut. Hal ini untuk menghindarkan kemungkinan apabila si penanggung meninggal, istri menolak untuk

bertanggung jawab dengan harta kekayaan suaminya guna membayar tunggakan debitur dengan alasan bahwa istri tidak mengetahui suaminya telah menjadi penanggung, karena ada kemungkinan harta kekayaan si penanggung tercatat atas nama istrinya.

Contoh :



Dalam peristiwa penanggungan ada suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit, dalam skema antara kreditur (A) dan debitur (B) dan akan kita sebut A – B yang dijamin dengan penanggung yang didasarkan suatu perjanjian lain (perjanjian penanggungan A-C).

Jadi di samping perjanjian A-B yang kita sebut perjanjian pokok ada satu lagi perjanjian lain, antara A-C, sekalipun mungkin saja 2 perjanjian yang berlainan itu dituangkan dalam satu akta yang sama. Jadi mungkin ada 1 akta yang berisi 2 perjanjian yang berlainan, sekalipun keduanya mempunyai hubungan yang erat.

Akibat dari meninggal dunianya penanggung pada Perjanjian Kredit berdasarkan KUH Perdata

1. Dalam Hal Penanggung sebagai person

Sebelum membahas permasalahan yang timbul atas penanggungan kredit

dalam keadaan penanggung yang meninggal dunia terlebih dahulu akan dilihat mengenai hak-hak istimewa yang dimiliki oleh penanggung yang didalam KUH Perdata yakni antara lain:

a. Si penanggung yang menuntut supaya benda-benda si berutang lebih

dahulu disita dan dijual, diwajibkan menunjukkan kepada si berpiutang, benda-benda si berutang, dan membayar lebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan serta penjualan tersebut (1834 KUH Perdata.)

b. Sipenanggung dapat melakukan tangkisan terhadap kreditur seperti yang dapat pula dilaksanakan oleh debitur terhadap kreditur (Pasal 1847 KUH Perdata)

c. Si penanggung dibebaskan jika karena kesalahan kreditur sendiri berakibat tidak dapat menjalankan apa yang menjadi haknya (Pasal 1848 KUH Perdata)

d. Sipenanggung dibebaskan jika karena kreditur secara sukarela telah menerima benda tidak bergerak ataupun benda lain dari debitur sebagai pembayaran atas hutang pokok yang ternyata dikemudian hari benda tersebut mendapat hakim harus diserahkan kepada pihak lain (Pasal 1849 KUH Perdata).

Dengan adanya hak istimewa seperti tersebut diatas, maka apabila debitur wanprestasi, pada dasarnya

sipenanggung bukan secara langsung dapat dibebani kewajiban melunasi hutangnya debitur, melainkan dapat meminta kepada kreditur untuk melaksanakan terlebih dahulu penyitaan dan penjualan harta benda milik debitur sebagai pelunasan hutangnya.

Namun didalam perjanjian kredit dengan jaminan Personal Guarantee hak-hak istimewa yang dimiliki penanggung dikesampingkan agar dilepaskan. Hal ini terbukti di dalam salah satu klausula akta perjanjian kreditnya yang disebutkan sebagai berikut :

Bahwa penanggung melepaskan segala hak-hak, hak hak istimewa yang tercantum dalam pasal 1832, 1834, 1430, 1843, 1847,1848, 1849 KUH Perdata dan tangkisan-tangkisan (Excepties) yang oleh UU diberikan kepadanya sebagai penanggung, terutama hak untuk menuntut supaya harta benda yang berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang (voorrecht van cerde uitwinning) dan hak untuk memecah hutang (voorrecht van Schuldsplitsing).

Disamping hak-hak istimewa itu dilepaskan didalam perjanjian kredit dengan Personal Guarantee penanggung diikat secara hoofdelijke aansprakelijkheid, sehingga kedudukan penanggung sama-sama berhutang secara tanggung renteng dengan debitur utama.

Mengingat sifat dari penanggung bahwa perikatan penanggungan beralih kepada ahliwarisnya (Pasal 1826 KUH Perdata) dengan meninggalnya penanggung pada saat terjadinya tunggakan kredit, maka ahli waris dari penanggung menggantikan kedudukan penanggung. Tapi dalam praktek kreditur (Bank) sering mendapat kesulitan menagih kepada ahliwaris penanggung untuk memenuhi kewajiban sebagai penanggung manakala terjadi penunggakan kredit.

Menurut Pasal 1100 KUH Perdata, bahwa yang menjadi obyek dari pewarisan tidak hanya harta kekayaan dari pewaris saja, tetapi juga segala hutangnya. Dengan demikian kedudukan penanggung untuk menanggung jika terjadi penunggakan kredit merupakan pasiva yang harus

diterima oleh ahli waris. Meskipun demikian untuk menghindarkan beban yang berat, para ahli waris diberi hak untuk berfikir yang tercantum didalam Pasal 1023 KUH Perdata. Diberikannya hal untuk berfikir tersebut, supaya didalam waktu tertentu ahliwaris berfikir untuk menentukan sikap apakah ahli waris akan :

- 1) Menerima warisan
- 2) Menerima dengan hak mengadakan pendaftaran
- 3.) Menolak warisan.

Adapun lamanya waktu untuk berfikir 4 bulan dihitung sejak ahliwaris menerima teguran dari pihak Bank.

Kembali pada kasus bahwa didalam prakteknya ahli waris sulit bahkan ada yang tidak mau memenuhi kewajiban sebagai penanggung manakala terjadi penunggakan kredit, hal tersebut terjadi karena antara lain:

- 1) Ahli waris menolak melunasi tunggakan kredit dengan menjual harta kekayaan si penjamin yang telah meninggal dunia.
- 2) Bila penanggung menjadi penanggung untuk orang lain di Bank yang lain

3). Fungsi asuransi jiwa dalam hal menjamin bila penanggung meninggal dunia.

Ad.1) Untuk ahli waris yang menolak menjual harta kekayaan si penanggung yang meninggal dunia untuk melunasi tunggakan si debitur, Bank telah mempunyai kepastian hukum sebagaimana yang telah diatur KUH Perdata. Pasal 1034 sampai 1037. Bila si ahli waris menjual sebagian/seluruh harta kekayaan si pewaris yang telah jatuh ketangannya, maka Bank dapat berusaha menuntut si ahliwaris untuk pelunasan tunggakan kredit debitur sebagaimana tercantum Pasal 1040. Untuk itu bila penanggung meninggal dunia, maka pihak bank harus segera mengambil tindakan agar ahliwaris mengadakan pencatatan harta peninggalan karena dikhawatirkan si penanggung telah menjaminkan harta kekayaan pada bank lain, atau pihak lain.

Ad.2) Dalam hal ini si penanggung menjadi penanggung untuk orang lain di Bank lain, maka secara umum KUH Perdata telah mengatur pada pasal 1038, dimana apa bila atas harta

kekayaan itu ada perlawanan dari pihak/Bank lain maka para berpiutang tidaklah dapat dilunasi melainkan setelah diadakan penerapan, tertib, tingkat yang teratur oleh hakim.

Ad.3) Dalam hal banyak pihak mempunyai kepentingan atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh penanggung yang meninggal dunia dan untuk lebih menjamin sumber kelunasan atas hutang debitur yang tertunggak, maka Bank dapat mensyaratkan penutupan asuransi jiwa bagi pihak yang akan menjadi penanggung, dengan demikian pada waktu penanggung meninggal dunia, Bank menerima pembayaran asuransi karena pada perjanjian permintaan penutupan asuransi disebutkan bahwa pihak Bank adalah pihak yang menerima manfaat asuransi (banker's clause), jumlah pertanggungan yang ditutup minimum sebesar jumlah kredit yang diberikan hanya apabila debitur tidak memberikan jaminan kredit lain selain Personal guarantee.

Apabila debitur menyertakan jaminan kredit lain dimana Personal guarantee hanya merupakan jaminan tambahan,

tetapi jaminan kredit yang lain tersebut difiksasi oleh bank, diperkirakan tidak mengcover pinjaman debitur, maka penutupan asuransi atas nama si penanggung paling bisa mengcover seluruh pelunasan hutang debitur. Dalam hal si penanggung meninggal dunia karena bunuh diri, biasanya dalam perjanjian penutupan asuransi, pihak asuransi mencantumkan klausula, tidak akan membayar uang asuransi dalam hal kematian yang disebabkan oleh bunuh diri. Semakin tua usia penjamin semakin mahal biaya penutupan asuransi jiwanya.

2. Dalam hal Penanggung Sebagai Badan Hukum

Perusahaan dapat dibubarkan karena keputusan RUPS, atau karena jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Apabila jangka waktu berdiri perseroan itu berakhir dan RUPS memutuskan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut, proses likuidasi dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam hal perseroan bubar, likuidator dalam waktu paling lambat tiga puluh hari wajib :

- a. Mendaftarkan dalam daftar perusahaan
- b. Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita Negara
- c. Mengumumkan dalam dua surat kabar harian
- d. Memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM

Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, maka bubarnya perusahaan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Apabila likuidator lalai mendaftarkan perseroan yang bubar itu, likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

Berdasarkan keputusan RUPS sebuah badan hukum dapat dinyatakan bubar, perusahaan yang bubar tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

Tindakan pemberesan tersebut meliputi :

- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan perusahaan

- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan
- c. Pembayaran kepada kreditor
- d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham
- e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Dalam hal perusahaan pailit direksi dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar menetapkan pernyataan kepailitan tersebut. Apabila kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. Anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Adapun ketentuan yang menjadi sumber keberadaan Undang-Undang Kepailitan di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum perdata Pasal 1131 dan Pasal 1132 yang secara

lengkapnya kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menyatakan bahwa : Segala keberadaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum perdata menyatakan bahwa : Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

Melihat isi dari kedua pasal tersebut di atas terkandung asas : Apabila si debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya walaupun telah ada Putusan Pengadilan yang menghukum supaya melunasi utangnya atau karena tidak mampu membayar seluruh

utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagi-bagi pada semua kreditur menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara kreditur ada alasan sah untuk didahulukan.

Kelemahan Personal Guarantee

Bank akan melakukan penelitian dan penilaian pada penanggung sebagai pertimbangan permohonan kredit dari debitur yang bersangkutan, dengan maksud untuk memperhitungkan dan mempertimbangkan sampai sejauh mana kemauan serta kemampuan penanggung tersebut apabila dikemudian hari ternyata si debitur wanprestasi. Walaupun demikian penanggung selaku penjamin, dalam pemeriksaannya yang dilakukan oleh bank diperlakukan sebagaimana halnya pemohon kredit.

Aspek-aspek penilaian oleh kreditur terhadapnya mencakup juga "*Five C's of Credit*" oleh Bank dilakukan dua kali, yaitu diberlakukan pada calon debitur dan pada calon penanggung, sehingga penilaian dan peninjauan dari

segala aspek (dari sudut debitur dan penanggung) menjadi lebih tajam. Berbeda dengan jaminan benda bergerak dan tidak bergerak penilaian "*Five C's of Credit*" diberlakukan pada calon debitur saja dan atas jaminan barang tersebut penilaiannya hanya pada satu unsur "*C*" dan "*Five C's of Credit*", yaitu *Collateral*.

Dalam praktek, Bank memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan penilaian dan penelitian terhadap harta kekayaan penanggung sendiri agak mempersulit proses penelitian tersebut (misalnya dengan menyembunyikan sebagian hartanya dari penelitian Bank). Untuk benar-benar menjamin kepentingan Bank, pihak bank harus mendata harta kekayaan mana saja milik penanggung yang dapat dijadikan jaminan dan bersesih dari sengketa/tak dijaminan kepada pihak lain. Hal tersebut sulit dilakukan, dengan adanya kendala dari pihak penanggung dan masalah waktu sebagaimana yang telah diuraikan diatas, apabila pihak debitur biasanya memerlukan pencairan kredit secepatnya di dalam jaminan kredit

Personal Guarantee. Adapun kelemahan dari Personal Guarantee yaitu bahwa tidak terdapat suatu jaminan atau kepastian bahwa penjamin yang sama belum pernah mengeluarkan suatu Personal Guarantee lain untuk menjamin fasilitas pinjaman dari debitur yang lainnya pula. Hal ini penting bagi Bank sehubungan dengan risiko yang ditanggungnya jika ternyata si penanggung harus menunaikan kewajibannya sebagaimana penjamin untuk lebih dari satu debitur. Apabila hal seperti itu terjadi, maka secara hukum tidak ada kedudukan istimewa yang dapat diharapkan oleh kreditur (Bank) sehubungan dengan penerimaan Personal Guarantee tersebut. Disini kedudukan kreditur adalah konkuren terhadap kreditur lainnya. Padahal situasi dimana kreditur ada pada posisi konkuren terhadap kreditur yang lainnya merupakan suatu hal yang bertentangan dengan tujuan penerimaan Personal Guarantee oleh Bank, yaitu bank selaku kreditur dengan bersedia menerima suatu Personal Guarantee sebagai penjamin pengharapan pemenuhan kewajiban

debitur apabila ternyata wanprestasi dapat dengan cepat diganti oleh penanggung tanpa harus melalui prosedur dan urusan yang berbelit-belit. Begitu pula seandainya penanggung yang bertindak sebagai penjamin ternyata pada Bank yang lain telah terikat sebagai debitur dengan jaminan segala harta kekayaannya, maka Bank yang menerimanya sebagai penanggung adalah orang yang bonafide, atau dapat pula yang mempunyai hubungan darah/saudara dengan debitur atau orang yang telah dikenal mempunyai reputasi yang baik oleh manager bank, sehingga gerak usahanya dapat lebih mudah diikuti/dimonitor perkembangannya.

KESIMPULAN.

Perjanjian kredit dengan penanggung sebagai person (borgtoch) sudah jarang digunakan karena menurut pihak bank perjanjian personal guarantee (borgtoch) tidak mempunyai nilai ekonomis, dan pihak bank lebih aman menggunakan bank garansi karena lebih aman dan terjamin

pemenuhan prestasinya jika debitur lalai atau wanprestasi. Maka berdasarkan hasil pembahasan berdasarkan peraturan maka ketentuan hukum tentang penanggung yang menanggung pihak ke tiga, sebagai berikut :

i. Hak istimewa apabila debitur wanprestasi, pada dasarnya sipenanggung bukan secara langsung dapat dibebani kewajiban melunasi hutangnya debitur , melainkan dapat meminta kepada kreditur untuk melaksanakan terlebih dahulu penyitaan dan penjualan harta benda milik debitur sebagai pelunasan hutangnya.

b. Akibat yang timbul apabila terjadi penunggakan kredit kemudian si penanggung meninggal dunia yaitu : Bila ahli waris menolak menjual harta kekayaan si penanggung yang meninggal dunia untuk melunasi penunggakan si debitur. Dalam hal ini Bank telah mempunyai kepastian hukum atas harta kekayaan si penanggung sebelum harta kekayaan itu dibersihkan dari hutang-hutangnya dan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab si penanggung,

sebagaimana telah diatur pada KUHPer Pasal 1034 sampai 1037.

Jadi ahli waris tidak diperbolehkan untuk menjual harta kekayaan si penanggung sebelum harta kekayaan itu dibersihkan dari hutang-hutangnya atau kewajibannya yang menjadi tanggung jawab si penanggung.

Untuk itu si ahli waris wajib melakukan pencatatan atas harta kekayaan si penanggung yang meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Badruzaman, Mariam Darus.,
Perjanjian Kredit Bank,
Bandung: Alumni, 1983

Bahsan, Muhamad. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Guse, Prayudi. *Jaminan dalam Perjanjian Utang Piutang Seri Hukum*. Merkid Press

- Hadisoepipto, Hartono. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Yogyakarta: Liberty, 1984
- Hay, Marhainis Abdul, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Paramita 1977
- Masjchoen Sofwan (et al), Sri Soedewi. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Ba-dan Pembinaan Hukum Nasional* Departemen Kehakiman 1980
- Moleong, Lexi J *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT Remaja Ros-dakarya 1990
- Mgs., Edy Putra The'Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta: Liberty 1980
- Projodikoro, Wiryono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, 1965
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum dagang Indone-sia*, Jilid Ii, Djembatan, 1987
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Satrio, J *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Pribadi*. Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Sinungan, Muchdarsyah, *Kredit seluk-beluk dan Teknik Pengelolaannya*, Jakarta: Bina Aksara, 1984
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian* Bandung PT Citra Aditya Bakti 1995
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta Pradnya Paramita, 1985.
- Subekti. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1986